



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/359 /III.01/HKj2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung yang dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan proses pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing tinggi dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya pada Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan bantuan kepada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Provinsi Lampung dalam bentuk hibah bersaing/kompetitif dan hibah langsung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf adan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Provinsi Lampung 2004 - 2009;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

c.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.

KETIGA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim dibentuk Sekretariat Tim Pengembangan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dengan tugas melaksanakan administrasi kegiatan tim dalam rangka pemberian bantuan (hibah) ke PTN/PTS.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Quality Insurance dan Capacity Building.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2008

**Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal : 27 Mei 2008
GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

SJACHROEDIN, ZP

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Forum Rektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua APTISI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan;

d.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 359/III.OI/HK/2008

TANGGAL: 27 Mei - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
: 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung :
: 2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
: 3. Rektor Universitas Lampung
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IV. Ketua Prof. Dr. Ir. Sutopo Gani, M.Sc (UNILA)
Wakil Ketua I Ketua APTISI Provinsi Lampung
Wakil Ketua II Pembantu Rektor IV IAIN Raden Intan Bandar Lampung
- V. Sekretaris Kepala Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris Drs. Amir Supriyanto, M.Si (APTISI Lampung)
- VI. Anggota 1. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. (UNILA)
2. Prof. Dr. Bustomi. R., M.S. (UNILA)
3. Ir. Damsir (APTISI)
4. Drs. Syaiful Anwar, M.A. (IAIN Raden Intan Bandar Lampung)
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung
- VII. Sekretariat
Koordinator Kepala Seksi SMKIPendidikan Tinggi (Dinas Pendidikan Provinsi: Lampung)
Anggota Sugiyantho, SE. (Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, ZP